



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/526/KEP/429.011/2021
TENTANG
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayah Kabupaten Banyuwangi.
- KETIGA : TKPK Kabupaten Banyuwangi mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Penyusunan RPKD dan rencana aksi Kabupaten Banyuwangi;
 - b. Koordinasi penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Banyuwangi di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - c. Koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
 - d. Fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;
 - e. Penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
 - f. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
- KEEMPAT : Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi TKPK sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dan diktum ketiga, Bupati membentuk Sekretariat TKPK yang mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis, menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan, menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan, serta memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kabupaten Banyuwangi.
- KELIMA : Sekretariat TKPK berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

- KEENAM : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.
- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/232/KEP/ 429.011/2020 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 188/526/KEP/429.011/2021
 TENTANG
 TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
 KEMISKINAN KABUPATEN BANYUWANGI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
 PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN BANYUWANGI

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
I	TKPK	
1.	Penanggung Jawab	Bupati Banyuwangi
2.	Ketua	Wakil Bupati Banyuwangi
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
4.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi
5.	Wakil Sekretaris	a. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi
II	Sekretariat TKPK	
1.	Kepala	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi
2.	Wakil Kepala	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi
3.	Anggota	Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1	2	3
	<p>Kelompok Program:</p> <p>a. Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau individu</p> <p>Koordinator</p> <p>Anggota</p> <p>b. Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil</p> <p>Koordinator</p>	<p>Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi 3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi 4. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi 5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi 6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyuwangi 7. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Banyuwangi 8. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi 9. Pimpinan PLN Banyuwangi 10. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyuwangi 11. PT Bumi Suksesindo Banyuwangi 12. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 13. Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah NU Kabupaten Banyuwangi 14. Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah <p>Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi</p>

1	2	3
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi 2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi 3. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi 4. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi 5. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi 6. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi 7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS